



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : XXXXXXXX
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/21 September 2008
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gunung Sahari IX Rt. 007 Rw.004 Kel. Gunung Sahari Utara Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak XXXXXXXX ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukumnya bernama : Wahyudin, S.H., dan kawan-kawan, dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst, tanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak, orang tua anak serta melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut, supaya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan pelaku anak XXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian Dengan Pemberatan ", melanggar Pasal 363 (2) KUHP. (Sebagaimana dakwaan Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap XXXXXXXX selama 1 (satu) Tahun di LPKA Jakarta dikurangi selama masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : coklat, tahun : 2018, No. Pol : B 4744 TTU, No. Rangka : MH1JM3113JK499801, No. Mesin : JM31E1502753 Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Dipergunakan dalam perkara XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon kiranya Anak dapat dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Anak telah mengisyafi segala perbuatannya ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaanya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 02 Oktober 2024 dengan No. Reg. Perk: PDM-13/M.1.10/10/2024, yang telah dibacakan dipersidangan, sebagai berikut :

Bahwa pelaku anak XXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kost Kancil No.2A Jalan Gunung Sahari X Rt.001 Rw.004 Kel.Gunung Sahari Utara Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan pelaku anak tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 03.00 wib pelaku anak keluar Kost bersama saksi XXXXXXXX, lalu saksi XXXXXXXX membawa kunci gerbang milik saksi XXXXXXXX untuk mengambil nasi di rumah pelaku anak yang posisinya berada di belakang Kost sesampai di rumah saksi XXXXXXXX menunggu di depan rumah sedangkan pelaku anak masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi XXXXXXXXXXXXXXXkemudian saksi XXXXXXXXXXXXXXXbertanya “ bantuin saya butuh uang buat benerin handphone” lalu di jawab oleh saksi XXXXXXXXXXXXXXX“ ikut abang aja beraksi ngambil motor di Kost XXXXXXXX kan banyak motor” lalu pelaku anak menyerahkan kunci gerbang kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXsetelah itu pelaku anak keluar rumah sambil membawa nasi ke Kost bersama saksi XXXXXXXX setelah di gerbang Kost saksi XXXXXXXX menyerahkan kunci gerbang kepada saksi XXXXXXXXXXXXXXXdan saksi XXXXXXXX masuk ke dalam Kost sedangkan pelaku anak mengunci gerbang kemudian di dalam kamar pelaku anak makan bersama saksi XXXXXXXX setelah makan pelaku anak tidur-tiduran sehingga saksi XXXXXXXX ketiduran tanpa sepengetahuan saksi XXXXXXXX, selanjutnya pelaku anak bangun dari kamar untuk menuju depan Gerbang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kost dan pelaku anak melihat saksi XXXXXXXXXXXXsedang berada di depan luar Gerbang lalu saksi XXXXXXXXXXXXmembuka kunci gerbang hingga terbuka, setelah itu saksi XXXXXXXXXXXXmasuk ke dalam parkir Kost untuk mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : Coklat Hitam, tahun : 2018, No. Pol : B.4744.TTU, No. Rangka : MH 1 JM 3113 JK 499801, No. Mesin : JM 3 1 E 1502753, Atas Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan menggunakan kunci leter T untuk merusak lubang kunci sepeda motor agar bisa dihidupkan sedangkan pelaku anak mengawasi sekitarnya setelah berhasil saksi XXXXXXXXXXXXmembawa sepeda motor tersebut keluar Kost dan pelaku anak mengunci gerbang kembali dan kembali ke kamar untuk tidur.

- Maksud dan tujuan pelaku anak mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : Coklat Hitam, tahun : 2018, No. Pol : B.4744.TTU, No. Rangka : MH 1 JM 3113 JK 499801, No. Mesin : JM 3 1 E 1502753, Atas Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk di jual dan uangnya dipergunakan anak untuk menservice/memperbaiki handphone
- Akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi XXXXXXXXXXXXmengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan pelaku anak XXXXXXXX merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti dengan cukup jelas. Dan Anak melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah memajukan saksi dipersidangan, dimana saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, sebagai berikut dibawah ini :

1. Saksi XXXXXXXXXXXX pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 08.00 wib Ketika ingin berangkat kerja ternyata sepeda motor saksi tidak ada diparkiran kost tersebut lalu saksi menemui saksi XXXXXXXXXXXXuntuk menanyakan dimana sepeda motor saksi dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



- saksi XXXXXXXXXXXX mencari disekeliling kostan ternyata tidak ditemukan, karena tidak kerja menumpang dikost saksi M Hidayatullah;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan Anak bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil Anak bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXX yaitu 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : coklat, tahun : 2018, No. Pol : B 4744 TTU, No. Rangka : MH1JM3113JK499801, No. Mesin : JM31E1502753 Atas Nama XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib. Setelah saksi pulang bekerja di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, Saksi sedang berada di rumah kos Saksi M Hidayatullah dengan menggunakan sepeda motor menginap di kos dengan maksud agar besok pagi berangkat ke kantor lebih dekat dan sekitar 22.00 wib sepeda motor saksi digunakan untuk membeli makan malam sekitar pukul 22.00 wib setelah digunakan dengan mengunci stang tanpa kunci tambahan dan diparkir didalam area parkir kost kemudian kontak disimpan dikamar saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 08.00 wib ketika ingin berangkat kerja ternyata sepeda motor saksi tidak ada diparkiran kost tersebut lalu saksi menemui saksi XXXXXXXXXXXX untuk menanyakan dimana sepeda motor saksi dan saksi XXXXXXXXXXXX mencari disekeliling kostan ternyata tidak ditemukan, karena tidak kerja menumpang dikost saksi M Hidayatullah, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib saksi Bersama dengan penghuni kost lainnya mendatangi kamar yang ditempati oleh Anak dan teman-temannya untuk melakukan interogasi dan sekitar pukul 22.00 wib Anak mengakui bahwa dia yang mengambil sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : Coklat Hitam, tahun : 2018, No. Pol : B.4744.TTU tersebut lalu Anak dibawa ke Polsek Sawah besar bersama-sama dengan temannya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Bahwa anak bersama saksi XXXXXXXXXXXX sebelumnya tanpa sepengetahuan dan seizing saksi membaca sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : Coklat Hitam, tahun : 2018, No. Pol : B.4744.TTU tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Anak dan tidak keberatan;

2. Saksi XXXXXXXXXXXX pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 08.00 wib Ketika ingin berangkat kerja ternyata sepeda motor milik saksi XXXXXXXXXXXX tidak ada diparkiran kost tersebut lalu saksi XXXXXXXXXXXX menemui saksi untuk menanyakan dimana sepeda motor saksi XXXXXXXXXXXX dan saksi mencari disekeliling kostan ternyata tidak ditemukan;
- Bahwa barang milik saksi XXXXXXXXXXXX yang telah diambil Anak bersama dengan saksi XXXXXXXXXXXX yaitu 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : coklat, tahun : 2018, No. Pol : B 4744 TTU;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib. Setelah saksi XXXXXXXXXXXX pulang bekerja di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, Saksi XXXXXXXXXXXX sedang berada di rumah kos Saksi dengan menggunakan sepeda motor menginap di kos dengan maksud agar besok pagi berangkat kekantor lebih dekat dan sekitar 22.00 wib sepeda motor saksi XXXXXXXXXXXX digunakan untuk membeli makan malam sekitar pukul 22.00 wib setelah digunakan dengan mengunci stang tanpa kunci tambahan dan diparkir didalam area parkir kost kemudian kontak disimpan dikamar saksi kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 08.00 wib Ketika ingin berangkat kerja ternyata sepeda motor saksi XXXXXXXXXXXX tidak ada diparkiran kost tersebut lalu saksi XXXXXXXXXXXX menemui saksi untuk menanyakan dimana sepeda motor dan saksi mencari disekeliling kostan ternyata tidak ditemukan, karena tidak kerja menumpang dikost saksi, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib saksi XXXXXXXXXXXX bersama dengan penghuni kost lainnya mendatangi kamar yang ditempati oleh Anak dan teman-temannya untuk melakukan interogasi dan sekitar pukul 22.00 wib Anak mengakui bahwa dia yang mengambil sepeda motor 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : Coklat Hitam, tahun : 2018, No. Pol : B.4744.TTU, tersebut lalu Anak dibawa ke Polsek sawah besar bersama-sama dengan temannya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi XXXXXXXXXXXXX mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa anak bersama saksi XXXXXXXXXXXXX sebelumnya tanpa sepengetahuan dan seizing saksi XXXXXXXXXXXXX membaca sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : Coklat Hitam, tahun : 2018, No. Pol : B.4744.TTU tersebut;
Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Anak dan tidak keberatan;

3. Saksi XXXXXXXXXXXXX pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama dengan Anak telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Gunung Sahari X RT/RW.01/04, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci letter T;
- Bahwa saksi dan Anak telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : coklat, tahun : 2018, No. Pol : B 4744 TTU;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Anak pada hari Selasa tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 03.00 wib di daerah kemayoran Jakarta Pusat Anak Bersama dengan pacarnya saudari XXXXXX datang kerumah dan awalnya untuk mengambil makanan kemudian Anak bercerita kepada saksi membutuhkan uang untuk memperbaiki handphone miliknya, langsung saksi mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor di kost tempat Anak menginap lalu Anak memberikan kunci gerbang menuju kosan supaya saksi bisa masuk ke area parkir kosan kemudian setelah selesai mengambil makanan dan memberikan kunci kepada saksi lalu Anak Kembali ke kosan tidak lama kemudian saksi menyusul ke kosan langsung membuka gerbang kosan tersebut melakukan pencurian dengan cara merusak kunci motor dengan cara menggunakan kunci leter T dan selama melakukan pencurian Anak mengawasi kondisi sekitar parkir motor, lalu saksi langsung pergi membawa motor 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : Coklat Hitam, tahun : 2018, No. Pol : B.4744.TTU, tersebut dan menjualnya ke daerah Kampung Ambon, sedangkan Anak masuk kedalam kosan Kembali;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy, Warna : Coklat Hitam, tahun : 2018, No. Pol : B.4744.TTU saksi jual kepada sdr. RIKI di Kampung Ambon seharga Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa uang hasil penjual sepeda motor merk Honda Scoopy, Warna : Coklat Hitam, tahun : 2018, No. Pol : B.4744.TTU saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan minuman keras, sedangkan Anak belum saksi berikan uang hasil penjualan dan masih tersisa uang sebesar Rp. 15.000,-;
- Bahwa saksi baru kali ini melakukan pencurian ditempat kosan tersebut;
Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Anak dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Gunung Sahari X RT/RW.01/04, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dengan menggunakan alat bantu berupa 1 buah kunci letter T;
- Bahwa Anak bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : coklat, tahun : 2018, No. Pol : B 4744 TTU;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 03.00 wib Anak keluar Kost bersama sdr. XXXXXX, lalu sdr. XXXXXX membawa kunci gerbang milik sdr. XXXXXX untuk mengambil nasi di rumah Anak yang posisinya berada di belakang Kost sesampai di rumah sdr. XXXXXX menunggu di depan rumah sedangkan Anak masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi XXXXXXXX kemudian saksi XXXXXXXX bertanya " bantuin saya butuh uang buat benerin handphone" lalu di jawab oleh saksi XXXXXXXX " ikut abang aja beraksi ngambil motor di Kost XXXXXX kan banyak motor" lalu Anak menyerahkan kunci gerbang kepada saksi XXXXXXXX setelah itu Anak keluar rumah sambil membawa nasi ke Kost bersama sdr. XXXXXX setelah di gerbang Kost sdr. XXXXXX menyerahkan kunci gerbang kepada Anak dan sdr. XXXXXX masuk ke dalam Kost sedangkan Anak mengunci gerbang kemudian di dalam kamar Anak makan bersama sdr.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



XXXXXX setelah makan Anak tidur-tiduran sehingga sdri. XXXXXX ketiduran tanpa sepengetahuan sdri. XXXXXX, selanjutnya Anak bangun dari kamar untuk menuju depan Gerbang Kost dan Anak melihat saksi XXXXXXXX sedang berada di depan luar Gerbang lalu Anak membuka kunci gerbang hingga terbuka, setelah itu saksi XXXXXXXX masuk ke dalam parkir Kost untuk mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : Coklat Hitam, tahun : 2018, No. Pol : B.4744.TTU, sedangkan Anak mengawasi sekitarnya dan setelah berhasil saksi XXXXXXXX membawa sepeda motor tersebut keluar Kost, Anak mengunci gerbang kembali dan kembali ke kamar untuk tidur;

- Bahwa pencurian 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : Coklat Hitam, tahun : 2018, No. Pol : B.4744.TTU sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu oleh saksi XXXXXXXX;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi sebagai berikut;

Berdasarkan kesimpulan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat pada hari Selasa, 24 September 2024, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan bahwa Anak di tempatkan di LPKA, dengan mempertimbangkan Anak yaitu pengulangan tindak pidana dan faktor lingkungan tidak ada pergantian ke pihak korban dan orang tua anak agar menjadi pembelajaran;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : coklat, tahun : 2018, No. Pol : B 4744 TTU, No. Rangka : MH1JM3113JK499801, No. Mesin : JM31E1502753 Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti kepada saksi-saksi dan Anak dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di Jalan Gunung Sahari X RT/RW.01/04, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dengan menggunakan alat bantu berupa 1 buah kunci letter T Anak bersama dengan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : coklat, tahun : 2018, No. Pol : B 4744 TTU;
- Bahwa pencurian 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : Coklat Hitam, tahun : 2018, No. Pol : B.4744.TTU sebelumnya telah direncanakan terlebih dahulu oleh saksi XXXXXXXX;
- Bahwa Anak melakukan pencurian sepeda motor baru kali ini saja;
- Bahwa Anak belum diberikan uang hasil penjualan oleh saksi XXXXXXXX yang dijanjikan sebesar Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan sebagaimana tersebut diatas, maka akan dibuktikan dan diuraikan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Ad.1.Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa barang siapa dimaksudkan disini adalah orang dengan pengertian setiap orang yang telah melakukan tindak pidana. Ini didasarkan pada Pasal 2 KUHP yang berbunyi “ Ketentuan pidana dalam Perundang - undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan orang yang dapat / mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan. Untuk dapat mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwanya harus sehat.

Menimbang, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku anak kedepan sidang ini dalam perkara ini adalah yang bernama **XXXXXXX** yang atas pertanyaan Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Kami.

Menimbang, bahwa ditinjau dari Fisiknya Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti persidangan dengan lancar, berbicara lancar dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maka dari itu dalam hal demikian maka mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi – saksi serta keterangan Anak sendiri dan adanya barang bukti dapat diperoleh kesimpulan bahwa unsur ini telah dapat dibuktikan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekitar pukul 03.00 wib pelaku anak keluar Kost bersama sdri. XXXXXX, lalu sdri. XXXXXX membawa kunci gerbang milik sdri. XXXXXX untuk mengambil nasi di rumah Anak yang posisinya berada di belakang Kost sesampai di rumah sdri. XXXXXX menunggu di depan rumah sedangkan Anak masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi XXXXXXXXXXXXkemudian Anak bertanya “ bantuin saya butuh uang buat benerin handphone” lalu di jawab oleh saksi XXXXXXXXXXXX“ ikut abang aja beraksi ngambil motor di Kost XXXXXX kan banyak motor” lalu Anak menyerahkan kunci gerbang kepada saksi XXXXXXXXXXXXsetelah itu Anak keluar rumah sambil membawa nasi ke Kost bersama sdri. XXXXXX setelah di gerbang Kost sdri. XXXXXX menyerahkan kunci gerbang kepada Anak dan sdri. XXXXXX masuk ke dalam Kost sedangkan Anak mengunci gerbang kemudian di dalam kamar Anak makan bersama sdri. XXXXXX setelah makan lalu Anak tidur-tiduran sehingga sdri. XXXXXX ketiduran tanpa sepengetahuan sdri. XXXXXX, Anak bangun dari kamar untuk menuju depan Gerbang Kost dan Anak melihat saksi XXXXXXXXXXXXsedang berada di depan luar Gerbang lalu Anak membuka kunci gerbang hingga terbuka, setelah itu saksi XXXXXXXXXXXXmasuk ke dalam parkir Kost untuk mengambil 1 (Satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : Coklat Hitam, tahun : 2018, No. Pol : B.4744.TTU, No. Rangka : MH 1 JM 3113 JK 499801, No. Mesin : JM 3 1 E 1502753, Atas Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan Anak mengawasi sekitarnya setelah berhasil saksi XXXXXXXXXXXXmembawa sepeda motor tersebut keluar Kost dan Anak mengunci gerbang kembali dan kembali ke kamar untuk tidur;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi XXXXXXXXXXXX mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, menurut hemat Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terbukti bahwa menurut hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan hukum yang telah dikemukakan Penuntut Umum tanpa mengurangi nilai pertimbangan Penuntut Umum yang dalam hal ini, berbuat dan bertindak sebagai pengamanan kepentingan Negara dan Masyarakat, namun untuk tuntutan pidananya Hakim kurang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut hemat Hakim penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata sebagai upaya pembalasan, melainkan juga sebagai pembinaan/pendidikan karena itu Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Anak tentu dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, maka dipandang sudah cukup adil terhadap pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : coklat, tahun : 2018, No. Pol : B 4744 TTU, No. Rangka : MH1JM3113JK499801, No. Mesin : JM31E1502753 Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak tersebut mengakibatkan saksi XXXXXXXXXXXX mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Anak dimuka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak XXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap XXXXXXXX selama 10 (sepuluh) bulan di LPKA Jakarta;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Warna : coklat, tahun : 2018, No. Pol : B 4744 TTU, No. Rangka : MH1JM3113JK499801, No. Mesin : JM31E1502753 Atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
Dipergunakan dalam perkara XXXXXXXXXXXXXXXX
6. Membebani anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SAIFUL HADIYANTO, S. Kom, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Zm. Yeni Rosalita, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Anak didampingi oleh orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Saiful Hadiyanto, S. Kom, M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.